

Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT

Shirena Putri Brilianty

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : shirenaputri21@gmail.com

Abraham Ferry Rosando

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : ferry@gmail.com

Korespondensi penulis : shirenaputri21@gmail.com

Abstract. *According to the state, all constructs of crime, especially domestic crime, are included with human rights violations, crimes against human dignity and discriminatory practices. Domestic crime, usually abbreviated as domestic violence, is a phenomenon that often occurs in or around the family. The majority of domestic violence is experienced by women or children because there are many aspects of life that are less or even unfair to them, thus providing opportunities for crimes against them. Physical abuse or violence, exploitation, neglect, and sexual abuse by spouses, children, or household staff are just some of the many forms of domestic crimes that can occur. In real life, there are many documented and unusual instances of domestic abuse. The purpose of this research is to determine and assess the impact of withdrawing a domestic violence report on the legal standing of the perpetrator. To examine the ambiguous standards surrounding the revocation of domestic crime reports, this research was written using normative legal research techniques with a statutory approach. The research findings show that, in accordance with Article 44 of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, husbands who commit violence against their spouses can be subject to sanctions. Domestic crimes are included in the relative complaint offense but are only covered in Articles 51 and 52, which basically do not make it painful or difficult for someone to carry out daily activities or hold a job or other position. Shortly after the perpetrator was named as a suspect in this domestic violence case, the victim withdrew the domestic violence report. As a result, the revocation of this report has legal consequences with the issuance of a Letter of Termination of Investigation in accordance with Article 75 of the Criminal Code.*

Keywords: *Domestic Violence, Revocation of Report, Proven Guilty*

Abstrak . Menurut negara, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan praktik diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disingkat KDRT, merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam atau di sekitar keluarga. Mayoritas KDRT dialami oleh perempuan atau anak-anak karena berbagai aspek kehidupan yang tidak adil bagi mereka sehingga memberikan peluang terjadinya kekerasan terhadap mereka. Pelecehan atau kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran, dan pelecehan seksual oleh pasangan, anak-anak, atau staf rumah tangga hanyalah beberapa dari sekian banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi. Dalam kehidupan nyata, ada banyak insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terdokumentasi dan tidak biasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak dari pencabutan laporan tindak pidana KDRT terhadap kedudukan hukum pelaku. Untuk mengkaji standar yang ambigu seputar pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini ditulis dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, suami yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya dapat dikenakan sanksi. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan relatif tetapi hanya dicakup dalam Pasal 51 dan 52, yang pada dasarnya tidak membuat sakit atau mempersulit seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau memegang pekerjaan atau jabatan lainnya. Tidak lama setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT ini, korban mencabut laporan KDRT tersebut. Akibatnya, pencabutan laporan ini berakibat hukum dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan Pasal 75 KUHP.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pencabutan Laporan, Terbukti Bersalah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam rumah tangga sering terjadi dalam konteks keluarga, rumah, dan tempat kerja. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dimulai dari kesalahan penafsiran masyarakat terhadap hukum agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik yang tercatat maupun tidak. Indonesia adalah negara hukum, dengan pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada hukum, sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Hukum sendiri adalah peraturan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengontrol dan menuntut kepatuhan dari para anggotanya. Tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari pemerintah dan memberikan jaminan kepastian hukum serta pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya. Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan bagi warga negaranya. Pernikahan yang ditopang oleh peraturan yang mengatur setiap tahapan proses pernikahan akan menjadi kuat, seperti halnya rumah tanpa fondasi pasti akan berantakan. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” yang menekankan bahwa semua warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan semua aspek kehidupan harus selalu berdasarkan hukum, Indonesia adalah Negara Hukum, yang juga dikenal sebagai “rechtstaat” atau “negara hukum.” Hukum memiliki dua tujuan: pertama, mengatur masyarakat agar lebih tertib, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang aman dan teratur; kedua, berfungsi sebagai pengawasan sosial, memaksa warga negara untuk mengikuti hukum dan menghadapi konsekuensi jika melanggarnya. Namun, dengan melihat bagaimana masyarakat telah berkembang, jelaslah bahwa hukum dapat digunakan untuk mengubah kehidupan masyarakat dari yang semula kacau menjadi tertib dan patuh terhadap hukum yang berlaku, serta melindungi ketertiban umum. Dasar dari semua hukum ditemukan dalam lima dasar Pancasila, yang mencakup menyatukan Tuhan sebagai landasan masyarakat yang religius, memberikan hak-hak penuh kepada masyarakat dari dalam ke luar, dan memastikan bahwa negara menjunjung tinggi hak-hak ini. Kemampuan untuk mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan keselamatan umum dari ancaman eksternal dan internal yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Cara lain untuk memprioritaskan negara dan bangsa adalah dengan bersedia berkorban jika diperlukan. Gagasan di balik sila keempat adalah bahwa sebuah negara dijalankan oleh seorang pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan dimiliki oleh rakyat. Faktanya, adalah tanggung jawab rakyat untuk memainkan peran penting dalam memilih pemimpin sehingga mereka dapat memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab atas negara. Sila kelima dan terakhir

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keadilan sosial, yang berarti bahwa tidak ada kesempatan bagi siapa pun untuk mendapatkan keadilan dan setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan bagiannya. Meskipun hukum tampaknya memiliki kemampuan untuk mengontrol, tujuan sebenarnya adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi sejumlah besar individu untuk memungkinkan penyediaan kebahagiaan bagi semua manusia, termasuk kebahagiaan dalam rumah tangga (P. J. Setiawan et al., 2022)

Melaksanakan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 23/2004, yang mulai berlaku pada tahun 2004. Undang-undang ini berfungsi sebagai upaya untuk menghentikan dan mencegah kejahatan pada rumah tangga. Karena kejahatan pada rumah tangga secara historis dianggap sebagai masalah internal keluarga, undang-undang ini memungkinkan negara untuk mencoba mencegah kejahatan pada rumah tangga dan melindungi korban. Pelaksanaan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan korban, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup kriminalisasi berbagai kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan rumah tangga. Intensi dari perang melawan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menghentikan kejahatan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya, melindungi korban dari bahaya, memerangi kekerasan tersebut secara langsung, dan melestarikan keutuhan rumah tangga yang bahagia dan stabil. "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Ketentuan utama dari Pasal 5 undang-undang ini adalah (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga. Hal ini memperjelas bahwa merupakan tindak pidana jika terjadi kekerasan fisik, psikologis atau seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Tujuan dari perang melawan kejahatan dalam rumah tangga adalah untuk memerangi kejahatan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya, untuk melindungi korban dari bahaya, untuk menangani kejahatan ini secara langsung dan untuk melestarikan integritas rumah tangga yang bahagia dan stabil. "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Ketentuan utama dari Pasal 5 undang-undang ini adalah (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga. Hal ini memperjelas bahwa merupakan tindak pidana jika kekerasan fisik, psikologis atau seksual atau penelantaran terjadi di dalam rumah tangga. Kasus pasangan selebriti muda Rizky Billar dan Lesti Kejora merupakan salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cukup mengejutkan publik. Lesti melaporkan pasangannya, Rizky Billar, ke polisi, dengan tuduhan menjadi korban KDRT. Pada tanggal 28 September 2022, laporan tersebut dibuat dan tercatat dengan nomor

LP/B/234/IX/2002/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Lesti Kejora menyatakan dalam surat pernyataannya, yang disertakan dalam surat laporan tersebut, bahwa Rizky Billar telah melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya dengan cara mencekik dan membantingnya. Lesti Kejora mengaku menjadi korban kekerasan di rumahnya. Pada saat itu, wanita tersebut diduga diserang secara fisik oleh Rizky Billar, yang mencekiknya hingga jatuh ke tanah setelah mendorong dan membantingnya ke kasur. Lesti membutuhkan perawatan medis di rumah sakit setelah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pasal 44 UU No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan pengancaman hukuman 5 tahun penjara, dikenakan kepada Rizky Billar atas dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Billar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lesti Kejora mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2022 untuk bertemu dengan Rizky Billar dan mencabut laporan yang telah ia ajukan terhadap suaminya. Lesti Kejora melakukan hal tersebut dengan alasan yang dirahasiakan. Kasus Lesti masih belum jelas karena suaminya, Rizky Billar, telah ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya, namun ia belum didakwa karena pengaduannya telah dicabut (Pradana et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menyelidiki apakah konsep hukum dalam undang-undang ini penuh dengan kewajiban dan hukuman, atau apakah undang-undang tersebut sesuai dengan standar hukum. Tentunya metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual (Hidayat, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meneladankan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga, yang juga dikenal sebagai penganiayaan, didefinisikan sebagai perlakuan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berpengaruh negatif pada fisik, psikologis, dan kesejahteraan hubungan. Setiap tindakan pada seseorang, terutama perempuan, yang mengarah pada penelantaran fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga juga dianggap sebagai KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah ketika pelaku mendominasi dan mengintimidasi korbannya dengan menggunakan kekuatan fisik atau ancaman. Pekerja rumah tangga, anggota keluarga, pasangan, dan kerabat dekat lainnya sering kali menjadi target

kekerasan ini. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan tingkat perbedaan kekuatan fisik dan kemampuan antara suami dan istri, tingkat keparahan penggunaan kekerasan, dan anggota mana dalam rumah tangga yang memulai tindakan kekerasan. Hal ini harus dapat membedakan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan tindakan agresi atau pembelaan diri. Mayoritas perempuan menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang banyak yang memiliki hubungan intim dengan banyak orang. Laki-laki biasanya menjadi pelaku kejahatan dalam rumah tangga terhadap istri, yang paling sering dilakukan oleh suami atau laki laki terhadap istri. Menurut UU No. 23 tahun 2004, tindakan yang menimbulkan rasa sakit, rasa tidak nyaman, atau bahkan luka berat, seperti pemukulan, penamparan, penikaman, dan tindakan serupa lainnya, merupakan bentuk kejahatan dalam rumah tangga yang sering banyak terjadi di masyarakat. Bentuk kedua adalah kejahatan psikis, yang dijelaskan sebagai kejadian yang mengakibatkan seseorang mengalami kesusahan atau penderitaan psikis berat, rasa cemas, hilangnya kepercayaan diri, rasa takut dan rasa tidak keberdayaan. Ancaman pembunuhan dan jaminan bahwa hidup mereka tidak akan tenang adalah contoh-contoh dari tindakan tersebut.

Bentuk ketiga dari kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan hubungan badan dengan manusia yang masih tinggal pada satu rumah tangga dan pengharusan untuk melakukan hubungan seksual antara satu orang terhadap orang asing dengan tujuan tertentu atau untuk tujuan komersial. Pengabaian rumah tangga, yaitu pengabaian sepenuhnya terhadap keluarga atau kegagalan untuk memberi tahu pihak lain, merupakan pelanggaran keempat. Seorang suami atau laki-laki yang meninggalkan istri atau wanita dan anaknya setelah berlangsung perselisihan pada rumah tangga, tetapi tidak mendapatkan kabar setelah beberapa saat dan tidak memenuhi kebutuhan anak, adalah contohnya. Semua orang, termasuk ibu, ayah, anak-anak dan pekerja rumah tangga, bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anak biasanya dianggap sebagai kejahatan dalam rumah tangga. Mengingat bahwa anak-anak dan Wanita atau istri adalah korban yang paling sering menjadi korban KDRT, hal ini masuk akal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semua insiden kejahatan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bisa diberikan dan dihukum berdasarkan hukum pidana dan perdata yang sudah ada, dengan mempertimbangkan kategori-kategori yang telah disebutkan. Meskipun ada korban yang merupakan orang yang berlawanan atau tunduk dalam rumah tangga, mayoritas korban KDRT adalah istri atau wanita, dan pelakunya kebanyakan adalah suami atau laki-laki. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pasangan dan anak-anak yang tinggal dalam keluarga tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dapat menjadi pelaku maupun korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga tidak

semua dapat diselesaikan secara selesai karena korban sering kali menyembunyikan kekerasan yang dialaminya dengan dalih bahwa kekerasan tersebut dapat ditangani secara tuntas karena mereka merasa malu dengan hubungan mereka dan tidak mengetahui sistem hukum yang berlaku (Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014)

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kejahatan dalam rumah tangga mungkin harus memutuskan apakah akan tetap bertahan dalam pernikahan mereka atau mengakhiri penderitaan mereka dalam situasi tertentu. Karena efek psikologisnya, korban - dalam hal ini perempuan - merasakan tekanan batin yang kuat dan secara emosional menjadi terlibat untuk melihat pelaku dihukum seberat-beratnya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, orang lain, di sisi lain, siap untuk menekan perasaan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh empat elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Faktor individu dapat dipahami selaku komponen pada susunan psikologis korban yang mungkin mengalami kejahatan fisik. Perselisihan yang disebabkan oleh sikap istri, yang sering kali memberikan tekanan psikologis kepada suami tanpa memperhatikan keadaan. Sebagai ilustrasi, istri mungkin bersikeras bahwa suami harus hadir atau ditemani setiap saat, terlepas dari apakah dia lelah setelah bekerja sepanjang hari. Perselisihan yang diucapkan dan perasaan terhina terkadang dapat menyebabkan suami berperilaku brutal terhadap pasangannya.

2. Faktor Pasangan

Keberadaan orang ketiga dalam rumah tangga adalah interpretasi dari aspek ini. Penyebab utama kejahatan dalam rumah tangga adalah masalah selingkuhan suami. Hal ini dikarenakan pasangan yang berselingkuh sering memperlakukan istri mereka dengan kasar, dan emosi istri mencapai puncaknya ketika dia mengetahui bahwa suaminya bertemu dengan orang lain. Pasangan yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tidak hanya berselingkuh tapi juga berperilaku temperamental terhadap keluarganya. Pria diberi kekuasaan lebih besar sebagai suami dalam budaya patriarki daripada wanita sebagai pasangan. Karena kebanyakan suami memandang istri mereka sebagai milik eksklusif mereka dan kebebasan yang tidak terbatas.

3. Faktor Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat yang terikat dengan budaya dalam suatu masyarakat dan berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi cita-cita sosial yang mendefinisikan

masyarakat tersebut dikenal sebagai kehidupan sosial budaya. Laki-laki dan Perempuan yang mempunyai posisi yang sama dalam dunia kerja di zaman modern ini yang sangat mengedepankan kesetaraan gender. Hal inilah yang menyebabkan banyak pertengkaran di antara pasangan karena sulit untuk berubah seiring perkembangan zaman. Mungkin sulit bagi seorang wanita dengan mobilitas karir yang tinggi untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Demikian pula, suami yang bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas serta berantakan dan penuh waktu cenderung mengabaikan kepentingan keluarganya. Hal ini akan menimbulkan pertengkaran jika tidak ditangani dan disampaikan secara efektif, karena masing-masing akan merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihargai di dalam rumah.

4. Faktor Ekonomi

Penyebab paling umum dari konflik dalam rumah tangga adalah kesulitan keuangan. Pertengkaran yang berlangsung lama pasti akan berubah menjadi kekerasan, dengan wanita biasanya menjadi korban - meskipun ini tidak mengecualikan pria sebagai suami - menjadi korban. Masalah yang umum terjadi adalah tidak adanya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama jika sang istri adalah ibu rumah tangga yang hanya bergantung pada suaminya. Menurut informasi dari Kementerian PPPA, istri pada rumah tangga yang kurang mampu dapat menjadi korban kejahatan dalam rumah tangga di tangan suami mereka. Mayoritas pelaku kejahatan dalam rumah tangga di Indonesia adalah buruh, yang sebenarnya adalah anggota kelas menengah ke bawah. Selain itu, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap istri merupakan hal yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan mental pada suami(Harefa, 2021)

Dapat dilihat dari berbagai kategori penyebab KDRT bahwa mempromosikan kesetaraan dalam keluarga sangat penting untuk mengurangi KDRT. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, yang menjelaskan bahwa tujuan akhir perkawinan adalah membentuk hubungan jasmani dan rohani antara suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan kekal, disarankan bagi pasangan agar saling memuji dan mengagumi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu disadari pada hubungan suami istri adalah hubungan antara pria dan wanita yang memiliki hak, bukan hubungan antara majikan dan budak atau atasan dan bawahan(N. H. Setiawan et al., 2023)

Akibat Hukum Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah

Jika terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelaku diharuskan mengikuti hukum pidana tertentu semata-mata sebagai sarana untuk memberikan keadilan kepada korban. Dengan kata lain, bisa dijelaskan bahwa satu-satunya upaya untuk menyelesaikan kasus KDRT adalah melewati keadilan retributive/ menjatuhkan sanksi pidana kepada orang yang terbukti bersalah. Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PKDRT dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU PKDRT menggariskan ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada oknum berupa pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak atas tindakan KDRT baik secara fisik tubuh maupun mental. Jika kejahatan dalam rumah tangga terbukti telah dilakukan dan telah dilaporkan, kantor kejaksan bertanggung jawab di bawah hukum yang berlaku untuk mencatat dan menegakkan hukum serta mewakili korban. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia pada hal melaksanakan tugasnya telah didefinisikan dengan jelas. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuasaan negara dalam kaitannya dengan penuntutan pidana. Pertimbangan utamanya adalah keadilan, kemanfaatan dan kejelasan hukum. Asas-asas hukum dan hal-hal pembelajaran yang terdapat didalam undang-undang harus dipertimbangkan. Terkait dengan proses penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia, harus berorientasi pada pelaksanaan reorientasi reformasi hukum pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 137 KUHAP, kewenangan penuntutan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11 Tahun 2021). Selain Pasal 14 KUHAP, Pasal 30 UU 11/2021 juga menjelaskan tentang tanggung jawab dan kekuasaan Jaksa Penuntut Umum, salah satunya adalah melakukan penuntutan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga diizinkan untuk melakukan mediasi penal, sesuai dengan Pasal 30 C poin c UU 11/2021. Selain itu, Pasal 35 Poin C UU 11/2021 secara tegas mengatur tanggung jawab dan wewenang jaksa agung, termasuk kemampuan untuk mengabaikan gugatan demi kepentingan umum, yang mencakup kepentingan negara dan masyarakat (konsep oportunitas). Tindakan melimpahkan perkara pidana dari penuntut umum ke pengadilan negeri yang memiliki kekuasaan, dibarengi dengan permohonan agar sengketa itu agar diperiksa dan diberikan putusan oleh hakim di muka pengadilan, merupakan tindakan penuntutan. Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan hal ini. Dengan mempertimbangkan alasan penuntutan, penuntutan dimulai segera setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Mempertimbangkan alasan penuntutan, hal ini terjadi ketika suatu perkara diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, pelimpahan perkara ke pengadilan menunjukkan apakah

penuntutan telah dilakukan atau tidak. Pasal 139 KUHAP berlaku setelah penyidik melimpahkan perkara terhadap Jaksa Penuntut Umum, disertai dengan berkas perkara dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum memiliki keputusan terakhir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasal ini memberikan Jaksa Penuntut Umum kendali penuh untuk memutuskan bagaimana menangani berkas perkara dan apakah akan dilimpahkan ke sidang pengadilan (Suparman, 2022)

Alasan dan prosedur bagi Jaksa Penuntut Umum agar memberhentikan penuntutan diuraikan dalam KUHAP Pasal 140 ayat 2. Jika ada cukup bukti untuk melakukan penuntutan/jika kejadian ini tidak merupakan kejahatan pidana, maka penuntutan dapat dihentikan. Jika kasus tersebut kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, atau *nebis in idem*, hukum menutup kasus tersebut (mengesampingkannya). Menangguk adalah metode lain untuk menghentikan penuntutan, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan KUHAP Pasal 77. Deponering didefinisikan sebagai suatu kejadian yang memiliki cukup bukti untuk diselidiki di pengadilan, tetapi Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja menghentikan kasus tersebut dengan alasan demi kepentingan umum. Perlu disebutkan bahwa definisi “demi kepentingan umum” terdapat dalam Pasal 35 huruf c UU 11/2021. Penerapan asas oportunitas menjadi semakin kabur dengan adanya pendefinisian Pasal 35 huruf c UU 11/2021 yang telah dijabarkan pada sebelumnya. kejadian ini mengisyaratkan bahwa kewenangan asas oportunitas tidak terdefinisi dengan baik dalam implementasinya. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Sehingga, pada kenyataannya, hal ini menjadi sama saja dengan penerapan asas legalitas. Dalam penuntutan kasus pidana, ada dua prinsip yang saling bertentangan. Satu aturan, yang dikenal sebagai asas legalitas, menetapkan bahwa setiap kasus yang diajukan ke pengadilan harus segera dituntut. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum memiliki pilihan untuk membatalkan penuntutan pidana di pengadilan berkat prinsip lainnya, yaitu prinsip oportunitas. Tidaklah mungkin untuk mencabut laporan kejahatan dalam rumah tangga yang telah dibawa ke pengadilan. Secara hukum, karena beberapa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk dalam delik aduan, korban tidak dapat mencabut laporan mereka untuk menghentikan penyelidikan atau penuntutan. Akibatnya, sering kali tidak mungkin dalam hal diberhentikan penuntutan kasus kejahatan dalam rumah tangga dengan menunda-nunda hanya untuk kepentingan publik. Tantangan lainnya adalah, karena jaksa agung adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan ini, deponering membutuhkan waktu yang cukup lama. Akibatnya, pengadilan - yang dimaksudkan untuk menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan dalam KUHAP - menjadi beban yang menyumbat, lambat, dan mahal dalam kehidupan nyata. Pasal 82 KUHAP menyerahkan kekuasaan terhadap Jaksa

Penuntut Umum untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan, namun hanya untuk kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang hanya divonis dengan pidana denda. Namun, mengingat kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang diancam oleh UU PKDRT oleh pidana denda dan pidana penjara, maka pasal ini sama sekali tidak dapat digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Hanya ada dua pilihan yang tersedia bagi penegak hukum dalam kasus ini untuk memenuhi keinginan korban untuk mengakhiri penuntutan: menawarkan jumlah minimum penjara atau membuat permintaan hukuman hanya pada pelaku. Menurut pasal-pasal dalam UU PKDRT, hukuman pidana, seperti hukuman penjara dan denda, biasanya diterapkan untuk menyelesaikan kasus KDRT. Atau dapat dikatakan bahwa keadilan retributif, yaitu hukuman pidana, adalah satu-satunya cara di mana pelaku KDRT dapat mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Karena cara penyelesaian konflik seperti ini tidak efisien, korban akan terus menjadi korban dan pelaku yang dihukum akan menimbulkan masalah baru dalam keluarganya (Yunara, Edi, Sitepu & Kalo, 2021)

Sesuai dengan Pasal 75 KUHP, korban memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak. Hal ini memungkinkan korban untuk menimbang konsekuensi potensial dari tindakan mereka. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah atau sudah ada aturan delik pengaduan KDRT dalam Pasal 51-53. Meskipun mengatur hak-hak korban, tidak ada pedoman standar yang mengatur proses perdamaian dalam penerapan hukum KDRT yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Sedangkan keinginan korban untuk melupakan kejadian tersebut dan mencabut tuduhan terhadap tersangka atas perbuatan korban merupakan sumber dari proses perdamaian dalam kasus KDRT. Dalam situasi ini, ada metode tambahan, yang terdiri dari melakukan investigasi susulan pada bentuk berita acara pemeriksaan. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada korban tentang mengapa mereka berniat untuk mencabut pengaduannya dan untuk mewujudkan perdamaian dengan pelaku. Surat perdamaian antara pelaku dan korban (surat perdamaian) tidak segera diadopsi oleh penyidik. Hal ini untuk mencegah korban merasa dipaksa untuk menarik kembali pengaduannya, karena penarikan kembali pengaduan harus didasarkan pada keinginan korban sendiri dan tidak boleh dipengaruhi dari luar. Dengan cara ini, jika korban membuat keinginan damai dan mencabut pengaduannya, hal itu tidak akan memicu konflik baru antara mangsa dan pelaku di keesokan hari karena korban membuat perjanjian damai yang dipaksakan untuk mencabut pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap pelaku. Sebaliknya, korban dan pelaku bertemu secara damai setelah penyidik meninjau berita acara pemeriksaan korban.

Keinginan korban terhadap pelaku dapat dicantumkan dalam formulir perdamaian atau surat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, asalkan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Para pihak atau saksi dalam formulir perdamaian atau surat kesepakatan bersama adalah individu yang tidak memihak. Mereka dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh kelompok dan masyarakat sekitar kediaman mangsa dan pelaku, seperti ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga, atau Rukun Keluarga. Untuk mencegah adanya rumor bahwa kesepakatan damai tersebut merupakan hasil intervensi polisi, maka polisi tidak dapat menjadi saksi dalam kasus ini. Polisi yang menangani kasus ini hanya bertindak sebagai penyelidik, memberikan saran dan pandangan kepada korban tanpa mempengaruhi keputusan korban untuk menuntut pelaku. Setelah melakukan perbaikan, sasaran kekerasan dalam rumah tangga menarik pengaduan mereka oleh tahap investigasi dan penuntutan. Namun, kasus tersebut masih dibawa ke Pengadilan Negeri, di mana suami pengadu dinyatakan bersalah. Hukum atas kekerasan dalam rumah tangga didasarkan dalam ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait oleh pasal terakhir dari Buku I, hal ini terdapat dalam KUHP Pasal 103. Konsekuensi hukum dari hal ini adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tingkat penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara pada tingkat penuntutan. (Yunara, Edi, Sitepu & Kalo, 2021)

Jika klausul-klausul yang disebutkan disimak dengan bersama, maka melakukan pencabutan laporan dengan maksud untuk membatalkan prosedur hukum hanya dapat dilangsungkan apabila korban mengalami kekerasan fisik atau psikologis yang tidak menyebabkan penyakit atau menyulitkan korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau bekerja untuk mencari nafkah. Meskipun pengaduan diajukan tiga bulan yang lalu, masih ada kemungkinan pencabutan laporan akan diizinkan.

KESIMPULAN

1. Berlandaskan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 44, konsekuensi dapat timbul dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu pelanggaran penerapan, tetapi ditangani secara eksklusif dalam Pasal 51 dan 52. Pada dasarnya, hal ini bukan merupakan suatu penyakit dan tidak membuat lebih sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau untuk memenuhi pekerjaan atau jabatan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh empat elemen utama: faktor pasangan, masalah sosial-budaya, pertimbangan ekonomi, dan faktor kepribadian. Meminimalisir tindak

kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai kesetaraan dalam keluarga. Hubungan suami-istri adalah hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai mitsaqon gholidzon, bukan hubungan antara majikan dan pembantu atau atasan dan bawahan.

2. Pasal 75 KUHP berisi peraturan yang mengatur pencabutan laporan pelanggaran. Menurut peraturan ini, laporan dapat dicabut pada berbagai tahap dalam proses hukum, termasuk tahap penyidikan, tahap pra-persidangan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tidak lama setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT yang melibatkan Rizky Billar dan Lesti Kejora, korban mencabut laporan KDRT tersebut sesuai dengan KUHP Pasal 75, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah dampak hukum dari pencabutan laporan ini. Polisi hanya dapat bertindak sebagai penyidik yang mengikuti hukum dalam menjalankan tugasnya. Polisi harus mengikuti hukum dalam situasi ini karena hukum mengatur pencabutan delik aduan dan penghentian proses.

SARAN

Penulis penelitian ini memberikan sejumlah saran tentang bagaimana mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, jika ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga di rumah tangga tetangga, masyarakat juga harus menyadari situasi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat. Polisi harus dapat secara aktif memperingatkan masyarakat akan kejadian-kejadian yang dapat merugikan masyarakat, terutama perempuan yang sering menjadi korban KDRT, dengan memperkuat Babinkamtibma. Dalam hal rekomendasi untuk pemerintah, UU Penghapusan KDRT perlu diperbarui agar KDRT tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dilaporkan. Meskipun hanya berupa sanksi sosial, hakim memiliki pilihan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman alternatif untuk mereka yang sudah melakukan tindak kekerasan pada rumah tangga. Dengan cara ini, negara dapat benar-benar hadir untuk melindungi hak asasi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Falabiba, N. E., Anggaran, W., Abo Hassanin, M. A. A., Wiyono, B., Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Kedudukan saksi korban sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Hidayat, A. (2021). Critical review buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum ad quem tentang norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- Pradana, A., Nugroho, D., Myharto, W. S., & Galenso, V. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora). *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Noventri, A. C., & ... (2022). Pengaturan kedudukan keterangan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Negara Hukum*, 13(2), 167–183.
- Suparman, S. K. (2022). Penghentian penuntunan perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan konsep restorative justice. *Jurnal Kertha Desa*, 10(12), 1321–1330. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020->
- Yunara, E., Sitepu, H. B., & Kalo, S. (2021). Analisis yuridis pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pencabutan pengaduan yang melewati batas waktu dengan menerapkan pendekatan restorative justice (analisis yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid). *Jurnal Hukum*, 2, 144–155.